



PUTUSAN

Nomor : 116/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. DCG INDONESIA. Berkedudukan di Gedung Korea Center Lt.6, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.58, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh ROH JAE CHUNG, Warga Negara Korea, No. Passport M 75503075 dan No. E-Kitas 2C11JE0498AP. Bertempat tinggal di Coral Tower 0802B, Apartemen The Wave, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan. Pekerjaan Presiden Direktur dan Pemegang Saham Perseroan PT. DCG Indonesia, berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No.09, tertanggal 31 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris Yulida Desmartiny, S.H., dan telah mendapat pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-13079.40.20.2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. DCG Indonesia;-----

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2017 memberi kuasa kepada :

1. FARIZ EKA PUTRA, S.H., M.H.;-----

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 116/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HENDRA PRIYANTO SESA, S.H.;-----

Yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Perseroan PT.
DCG Indonesia, Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum
"FARIZ EKA PUTRA & PARTNERS (FEP)", beralamat di
Menara Bidakara, Bina Sentra Building, 1st Floor Arimbi Suite
102, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 71-73, Jakarta Selatan
(12870);-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;--

M E L A W A N :

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.6-7, Kuningan,
Jakarta Selatan (12940). Dalam hal ini berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-46, tertanggal 29
September 2016, memberi kuasa kepada :

1. DR. Freddy Harris, S.H.,LL.M.,ACCS (Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia R.I);-----
2. Daulat Pandapotan Silitonga (Direktur Perdata, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum);-----
3. Maftuh (Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum);-----
4. Hendra Andy Satya Gurning (Kepala Sub Direktorat
Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum);-----

Hal 2 dari 14 hal. Put. No. 116/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Amien Fajar Ocham (Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);-----
 6. Iwan Setiawan (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);-----
 7. Faraitody Rinto Hakim (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);-----
 8. Daniel Duardo Noorwionarko (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);-----
 9. Dr. Ronald Sinjal Lumbuun, SH., MH (Staf Grade 5, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);-----
 10. Dharmawan Hendarto (Penatausahaan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);-----
 11. Triana Nurhasanah (Tenaga Administrasi Sie. Advokasi Keperdataan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);-----
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan (12940). Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

II. HARYO BIMO ARIANTO, Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Taman Laguna Indah Blok L 4/3 A, RT.031/RW.003, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Pekerjaan Direktur PT. DCG Indonesia berdasar Akta perubahan terakhir PT.

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 116/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DCG INDONESIA Nomor 1425, tanggal 17 Mei 2016, yang dibuat oleh Tri Wahyuwidayati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK-HLF-PTUN-JKT/X/16 tanggal 12 Oktober 2016, memberi kuasa kepada Sri Hendarianto S.P, S.H., dan P. Sigit Pandhu Wijaya, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "HENDARIANTO & ASSOCIATES". Beralamat di Ruko Gading Bukit Indah, blok B, No. 21, lantai 3, Jalan Boulevard Artha Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI – I/TERBANDING** ;-----.

III. REGINALD RORIMPADEY, S.E., Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Pulomas Barat X, Nomor 31, RT.003/RW.010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pekerjaan Swasta (Pemegang Saham PT. DCG Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Nomor 163 perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT. DCG INDONESIA, yang dibuat oleh H.FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH, Notaris di Jakarta, pada tanggal 15 September 2009). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SK-HLF-PTUN-JKT/X/16, tanggal 12 Oktober 2016, memberi kuasa kepada Sri Hendarianto S.P, S.H., dan P. Sigit Pandhu Wijaya, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "HENDARIANTO & ASSOCIATES". Beralamat di Ruko Gading Bukit Indah, blok B, No. 21, lantai 3, Jalan Boulevard Artha Gading, Jakarta

Hal 4 dari 14 hal. Put. No. 116/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI – II/TERBANDING ;-----

IV. YANNIE.

Warga Negara Indonesia. Bertempat Tinggal di Jalan Jatibening Estate, Blok G-4, Nomor 8, RT.013/RW.013, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan Swasta (Pemegang Saham dan Komisaris PT. DCG Indonesia, berdasar Akta perubahan terakhir PT. DCG INDONESIA Nomor 1425, tanggal 17 Mei 2016, yang dibuat oleh Tri Wahyuwidayati, S.H.,M.Kh, Notaris di Jakarta);-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SK-HLF-PTUN-JKT/X/16 tanggal 12 Oktober 2016, memberi kuasa kepada Sri Hendarianto, S.P,S.H., dan P. Sigit Pandhu Wijaya, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “HENDARIANTO & ASSOCIATES”. Beralamat di Ruko Gading Bukit Indah, blok B, No. 21, lantai 3, Jalan Boulevard Artha Gading, Jakarta

Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI – III/ TERBANDING; -----

V. BRENT G. WOO. Warga Negara Amerika Serikat, Pemegang Paspor USA

No.: 488509301. Bertempat Tinggal di Apartemen Jakarta Residence Nomor 26 DG, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Pekerjaan Swasta (Pemegang Saham di PT. DCG Indonesia);-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SK-HLF-PTUN-JKT/X/16, tanggal 12 Oktober 2016, memberi kuasa

Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 116/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sri Hendarianto, S.P.,S.H., dan P. Sigit Pandhu
Wijaya, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "HENDARIANTO &
ASSOCIATES". Beralamat di Ruko Gading Bukit Indah, blok
B, No. 21, lantai 3, Jalan Boulevard Artha Gading, Jakarta
Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI – IV/ TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 116/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT tanggal 31 Januari 2017;-----
3. Berkas perkara Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT tanggal 31 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Hal 6 dari 14 hal. Put. No. 116/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 491.500 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi – I, Tergugat II Intervensi – II, Tergugat II Intervensi – III dan Tergugat II Intervensi – IV maupun Kuasa Hukumnya;-----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan pada tanggal 2 Februari 2017;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Februari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi I, II, III, IV /Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Februari 2017;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 April 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 April 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi I, II, III, IV /Terbanding masing-masing pada tanggal 11 April 2017, memori banding

Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 116/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara register Nomor : 194/G/2016/PTUN-JKT tanggal 31 Januari 2017;----

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Pelaksanaan terhadap Obyek Sengketa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 27 Mei 2016 yang dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat;-----
2. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 27 Mei 2016 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;-----

II. Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Eksepsi Terbanding/Tergugat tidak beralasan hukum;-----

Hal 8 dari 14 hal. Put. No. 116/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 27 Mei 2016;-----
3. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 27 Mei 2016 ;-----
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa atas memori banding yang di ajukan oleh Penggugat/ Pembanding, Tergugat II Intervensi I, II, III, IV/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 April 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Mei 2017, yang mana kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 31 Januari 2017 ;-----
2. Menolak Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;-----

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 116/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT masing-masing tertanggal 15 Maret 2017;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi – I, II, III, dan IV maupun Kuasa Hukumnya/Terbanding;---

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding menyatakan banding atas Putusan tersebut pada tanggal 13 Februari 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT dan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana dinyatakan oleh ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dalam bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT tanggal 31 Januari 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti surat, Keterangan saksi-saksi, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding dan surat lain yang terkait dengan perkara ini. Maka dalam rapat musyawarah pada hari Kamis tanggal 15 Juni

Hal 10 dari 14 hal. Put. No. 116/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan dalam perkara ini sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Nomor AHU.01.03.005254, Perihal Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia, diterbitkan tanggal 27 Mei 2017 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang ditujukan kepada Notaris Tri Wahyuwidiyawati, S.H.,M.Kn. (bukti P-4 = T-7) yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, serta seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pendapat/pertimbangan Putusan tersebut yang menyatakan substansi obyek sengketa atau penyampaian informasi kepada seorang Notaris bahwa Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Data Base Sisminbakum di Kantor Tergugat, sehingga Keputusan dimaksud hanya sebuah informasi terhadap Penerima dan Pencatatan terhadap keadaan surat dalam suatu sistim yang tidak menimbulkan keadaan hukum apapun kepada para pihak, karena tidak ditetapkan dalam suatu keputusan obyek sengketa sehingga dinyatakan obyek sengketa tidak memenuhi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 selanjutnya eksepsi Tergugat terhadap Kompetensi Absolut dinyatakan beralasan hukum diterima (vide Putusan Halaman 115, 116), dimana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar dapat diambil alih sebagai pendapat/pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan dalam ketentuan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding Majelis berpendapat oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa (Bukti P-4 = T-7) bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha

Hal 11 dari 14 hal. Put. No. 116/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menurut Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka keberatan Penggugat/Pembanding tidak berdasar oleh karenanya harus dikesampingkan dan selanjutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 194/G/2016/PTUN-JKT tanggal 31 Januari 2017 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;---

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 194/G/2016/PTUN-JKT tanggal 31 Januari 2017 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 oleh kami **DILMAR TATAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN, S.H.** dan **H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H.**, masing-

Hal 12 dari 14 hal. Put. No. 116/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ALI AMRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. SIMON PANGONDIAN, S.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

TTD

2. H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ALI AMRAN, S.H.

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 116/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 45.000.-
3. Redaksi	: Rp. 5.000.-
4. Meterai	: Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 164.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.